

**PENERAPAN QANUN NO. 11 TAHUN 2002 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN TOKO
PAKAIAN MUSLIMAH DI KOTA LANGSA**

Skripsi

Diajukan Oleh :

ZATUL FIKAR

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syariah/MU
Nomor Pokok : 510800514**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M / 1435 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Toko Pakaian Muslimah di Kota Langsa*” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Prodi Muamalah Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Basri Ibrahim, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Syahrial, SHI. MA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan, para dosen dan staf pengajar STAIN Zawiyah Cot Kala lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda beserta suami dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya. Amin.

Langsa, Oktober 2013

Penulis

ZATUL FIKAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstraksi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Sejarah Lahirnya Qanun No. 11 tahun 2002	11
B. Isi Qanun No. 11 tahun 2002.....	30
C. Faktor-faktor Peningkatan Penjualan Produk.....	34
D. Indikator Peningkatan Penjualan Produk	43
E. Pemasaran Menurut Syariah.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Jenis Data dan Sumber Data	56
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Tehnik Analisis Data	59
E. Pengecekan Keabsahan Temuan Data	61
F. Pedoman Penulisan	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Penerapan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pakaian Muslimah di Kota Langsa	66
C. Dampak Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pakaian Muslimah terhadap Pendapatan Toko Pakaian Muslimah di Kota Langsa.....	68
D. Analisis Data	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74
Daftar Pustaka	75

ABSTRAK

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dihukum, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan. Kondisi pedagang pakaian muslimah di Kota Langsa sebelum adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002, peminat pakaian muslimah jauh tertinggal dari peminat pakaian non muslimah, karena sebagian besar remaja dan orang dewasa lebih suka memakai pakain non muslimah, hal ini tergantung dari keimanan seseorang di dalam menjaga auratnya, namun dengan adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002.

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah di Kota Langsa, bagaimanakah dampak Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah terhadap pendapatan toko pakaian muslimah di Kota Langsa

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Toko Pakaian Muslimah di Kota Langsa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, metode yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dari data yang telah berhasil dikumpulkan tersebut, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan: Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dihukum, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan. Kondisi pedagang pakaian muslimah di Kota Langsa sebelum adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002, peminat pakaian muslimah jauh tertinggal dari peminat pakaian non muslimah, karena sebagian besar remaja dan orang dewasa lebih suka memakai pakain non muslimah, hal ini tergantung dari keimanan seseorang di dalam menjaga auratnya, namun dengan adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002, masyarakat akan sedikit tertekan dengan peraturan tersebut dikarenakan seringnya diadakan razia oleh Wilayahatul Hisbah (WH).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat pada coretan panjang sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan atas hukum Islam tidak terhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkatan yang lebih jauh lagi yaitu pada tingkatan legalisasi dan legislasi.¹

Sama halnya dengan Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, yaitu: Qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pakaian muslim.² Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan

¹ Mahsum Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Jakarta: Pelangi Aksara, 2005), h. 45.

² *Ibid*,... h. 9

kelebihannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk *hadih-hadih maja* (kata-kata bijak) seperti: “*Adat bak Potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari’at ada di tangan para ulama.³ “*Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut.*” Artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.⁴

Dengan adanya aturan hukum seperti qanun di Aceh bukan berarti syari’at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari’at. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat membalut aurat atau memakai pakaian tipis transparan, tidak mengenakan jilbab.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dihukum, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan

³ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 38.

⁴ *Ibid...* h. 40

pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.⁵

Perlu adanya pemikiran yang lebih lanjut terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat. Agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya qanun itu tidak hanya sebagai makna dari aturan dasar syari'at yang mesti kita laksanakan akan tetapi juga harus merupakan makna dari masyarakat Aceh. Jika kita hanya memandang qanun sebagai aturan syari'at yang mesti kita laksanakan dengan mengabaikan fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat maka dapat dipastikan qanun itu akan berjalan ke arah yang berbeda dengan masyarakat. Akibatnya, Tidak adanya kesesuaian antara hukum atau qanun dengan masyarakat. Menyebabkan tidak berjalannya aturan qanun seperti yang diharapkan dan dicita-citakan.

Hukum itu harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, inilah yang dikatakan ahli sosiologi hukum Roscoe Pound.⁶ Dengan pemahaman bahwa hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat. Maka hukum (dalam hal ini qanun) yang baik dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan masyarakat. Karena awal terealisasinya syari'at Islam itu berdasarkan keinginan dari masyarakat dan ini merupakan fenomena sosial, maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan syari'at (qanun) mengabaikan

⁵ Marah Halim "*Memulai Syariat Bukan dari Rajam*" (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2009), h. 22.

⁶ Edwin M. Schur, *Law and Society A Sociological View dalam Sosiologi Hukum*, Editor. Winarno Yudho, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h. 102

pandangan masyarakat. Demikian juga dengan aturan qanun yang menerapkan hukuman bagi masyarakat, tidak hanya sebatas pelaksanaan dari aturan qanun itu, akan terlihat tidak efektif atau bahkan terkesan qanun itu berjalan di tempat.

Dari sebab itu syariat wajib ditegakkan semestinya, sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam supaya umat akan hidup tenang dari segala aspek, berkaitan dengan masalah penegakan syi'ar dalam Qanun No 11.tahun 2002. Secara umum juga memuat tentang tata cara pelaksanaan syari'ah, dalam qanun tersebut terdapat beberapa sub bidang pelaksanaan yaitu: Bidang Aqidah, Ibadah dan syi`ar Islam, pelaksanaan syi'ar Islam yang juga termasuk masalah berpakaian secara Islami, dengan penerapan Qanun No.11 tahun 2002. tentunya juga berdampak terhadap produksi pakaian Islami, memakai pakaian muslimah apakah ada kaitannya dengan masalah pendapatan para pedagang pakaian muslimah, karena proses memakai juga merupakan konsumsi, dimana pakaian yang dipakai harus dibeli terlebih dahulu, dengan banyak konsumen yang memakai tentunya semakin banyak yang terjual dari para pedagang dengan sendirinya pendapatan para pedagang akan ikut bertambah.

Kondisi pedagang pakaian muslimah di Kota Langsa sebelum adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002, peminat pakaian muslimah jauh tertinggal dari peminat pakaian non muslimah, karena sebagian besar remaja dan orang dewasa lebih suka memakai pakain non muslimah, hal ini tergantung dari keimanan seseorang di dalam menjaga auratnya, namun dengan adanya penerapan Qanun No.11 tahun 2002, masyarakat akan sedikit tertekan dengan peraturan tersebut dikarenakan seringnya diadakan razia oleh Wilayatul Hisbah (WH),

dengan demikian konsumsi pakaian muslimah di dalam masyarakat lebih meningkat, hal ini pula akan berdampak terhadap terhadap penjualan pakaian muslimah di Kota Langsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak yang ditimbulkan Qanun No. 11 tahun 2002 terhadap pendapatan toko pakaian muslimah. Oleh sebab penulis berkeinginan untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Toko Pakaian Muslimah di Kota Langsa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah di Kota Langsa?
2. Bagaimanakah dampak Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah terhadap pendapatan toko pakaian muslimah di Kota Langsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah di Kota Langsa

2. Untuk mengetahui dampak Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah terhadap pendapatan toko pakaian muslimah di Kota Langsa

Kegunaan Penelitian:

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang keagamaan dan ekonomi.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan qanun-qanun, baik bagi Pemerintah Daerah, Wilayatul Hisbah (WH) maupun bagi pihak yang terkait lainnya. Dengan mengambil hasil penelitian sebagai referensi dalam melaksanakan penerapan Qanun akan lebih memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan.
 - b. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada masyarakat, pedagang Kota Langsa agar meningkatkan pemahaman dalam mengaplikasikan serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang Qanun No. 11 Tahun 2002.

D. Penjelasan Istilah

1. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah “perbuatan menerapkan”.⁷ Dengan kata lain penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan yang di maksud penulis di dalam penelitian adalah pelaksanaan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pakaian Islami di Kota Langsa.

2. Qanun No 11 Tahun 2002

Qanun dalam bahasa Arab dan Persia yaitu *Al-Qanun*, memiliki arti “Hukum”⁸. Pengertian qanun dalam arti fiqh memakai istilah syari’at dan qanun, sedangkan ahli ushul fiqh memakai istilah hukum dalam arti qanun.⁹ dalam istilah lain adalah seperangkat peraturan hukum yang dirancang dan jilankan di daerah kekuasaan tertentu. Sementara qanun yang ada di Aceh, kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 45.

Secara khusus yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah Qanun adalah Qanun No.11 tahun 2002. Tentang pelaksanaan syari’at Islam bidang *aqidah, ibadah dan syi`ar Islam*, yang lebih khususnya lagi mengenai pakaian muslimah.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). edisi II, cet. IV . h.154.

⁸ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoove, 1999). h. 132.

⁹ <http://bayupurnanugraha.blog.com/2011/09/27/pengertian-syariah-fiqih-qanun-fatwa-dan-qadha/>, diakses tanggal 02-02-2013.

3. Dampaknya

Dampak adalah “pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif, dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat”.¹⁰ Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Sementara dalam penelitian ini mengetahui sejauh mana dampak dari pelaksanaan sebuah qanun terhadap pendapatan penjual pakaian muslimah.

4. Pendapatan Toko Pakaian Muslimah

Pendapatan adalah ” arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode; arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.¹¹ Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penghasilan yang di dapatkan toko pakaian muslimah dari hasil jual beli pakaian muslimah sehubungan dengan adanya Penerapan Qanun No.11 tahun 2002.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai qanun sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang membahas topik dimaksud, di antaranya penelitian oleh Said Abdurrahman, Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Sejarah Universitas

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* h. 67.

¹¹ *Ibid.*, h.163.

Samudra Langsa tahun 2012, dengan judul *Implementasi Qanun Syariat Islam di Kota Langsa*, fokus penelitiannya pada Penerapan Qanun di Kota Langsa secara umumnya serta kendala di dalam penerapan, dari hasil penelitiannya bahwa dalam pelaksanaan qanun syari'at Islam banyak terdapat kendala, banyak respon masyarakatnya yang kurang baik, dan juga terbentur dengan Hak Azasi Manusia (HAM) serta terkendala dengan kurangnya dana yang plotkan untuk realisasi qanun tersebut.

Penelitian yang sama juga dari Ani Afifah yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang judul penelitiannya yaitu: *Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif fiqh jinayah*, objek penelitiannya terfokus pada bagaimana pakaian yang Islami yang dimaksud di dalam Qanun No.11. tahun 2002 yang di terapkan di Aceh, dari hasil penelitian ini bahwa pakaian Islami adalah pakain yang dipakai dapat menutup auratnya dan tidak menampakkan bentuk tubuh, bukan pakaian yang membungkus aurat, dengan kata lain, menutup tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, terutama bagi perempuan karena sangat mengundang syahwat kaum pria.

Walaupun ada persamaan penelitian ini degan penelitian yang sebelumnya, yaitu sama meneliti tentang Qanun dan penerapannya, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana fakus di dalam penelitian ini pada dampak dari penerapan Qanun No.11 tahun 2002 terhadap pendapatan peningkatan toko pakaian muslimah yang berada di Kota Langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, sejarah lahirnya Qanun No. 11 tahun 2002, isi Qanun No. 11 Tahun 2002, faktor-faktor peningkatan penjualan produk, dan indikator peningkatan penjualan produk.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil Pembahasan terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian, penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pakaian muslimah, penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kota Langsa, dan analisa hasil penelitian.

Bab V Penutup terdiri dari, kesimpulan dan saran